

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 002/Adm/Bws-Nisel/Pemilu/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Metiyarni Zamili
No.KTP : 1214174904620002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro Kecamatan Telukdalam
Kabupaten Nias Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Hilizalootano, 09 April 1962
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/caleg Partai PDIP
Kabupaten Nias Selatan
Nomor Telepon /HP :
dengan laporan bertanggal 29 April 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 002/Adm/Bws-Nisel/Pemilu/IV/2019 tanggal 29 April 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**

Melaporkan

Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino yang berkedudukan Desa Hilinawalo Mazino untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**.....

Telah membaca Laporan Pelapor.....
Mendengar Keterangan Pelapor.....
Mendengar Jawaban Terlapor.....
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi.....

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.....

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi pemilu dengan Hasil sebagai berikut.....

- a. Uraian Laporan Pelapor.....
1. Bahwa Pelapor adalah Warga Indonesia yang merupakan salah seorang calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 2. Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan.....
 3. Bahwa Pelapor sangat menyayangkan langkah Terlapor yang tidak melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Desa khususnya di TPS 03 Hilinawalo Mazino.....
 - a. Bahwa dalam proses berlangsungnya pemungutan suara di TPS 03 Desa Hilinawawo Mazino, tidak berjalan sesuai dengan mekanisme

yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu adanya surat suara yang terletak di samping bilik-bilik suara.

- b. Bahwa dalam proses pada saat pemungutan suara ada pembagian surat suara kepada beberapa saksi dari partai politik untuk dicoblos secara terbuka dan tersebar di dekat lokasi Pemungutan Suara pada TPS 03 Hilinawalo Mazino”.
 - c. Bahwa para Terlapor dalam menyelenggarakan pemilu tidak bekerja secara jujur, adil, mandiri dan berkepastian hukum, sehingga ada indikasi bahwa para Terlapor tidak netral dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara
 - d. bahwa para Terlapor lalai melaksanakan tugasnya dalam mengisi daftar hadir pemilih, sehingga jumlah pemilih pengguna C6 dan KTP tidak terbaca lagi.
 - e. Bahwa Pelapor berkeyakinan atas laporannya dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai pendukung dalilnya dalam menyampaikan laporan..
4. Bahwa Pasal 460 UU Pemilu, berbunyi: “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara”
 5. Bahwa Pelapor menduga Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu atas tata cara, prosedur atau mekanisme dalam pelaksanaan Pemilu pada tanggal 23 April 2019

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dimohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan para terlapor untuk melakukan pemungutan suara ulang.

b. Barang Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalili-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

- Foto-foto pencoblosan yang dilakukan oleh masyarakat
- Rekaman Video saat berlangsungnya Pemungutan suara di TPS 03 Hilinawalo Mazino

c. Keterangan Saksi Pelapor

Tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan.

d. Jawaban Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Terlapor memberikan keterangan dalam sidang penanganan Pelanggaran Administrasi pada tanggal sebagai berikut:

1. Ketua KPPS TPS 03 Desa Hilinawalo Mazino telah menyiapkan tempat pemungutan suara pada tanggal 16 April 2019, dan karena Pemungutan suara tidak terlaksana akibat logistik belum sampai oleh KPU melalui PPK Kecamatan Mazino, tanggal 22 April 2019 kami seluruh anggota KPPS TPS 03 menyiapkan kembali dengan menyempurnakan tempatnya.

2. Bahwa tanggal 23 April 2019 baru dilakukan pemungutan suara susulan di Desa Hilinawalo Mazino termasuk di TPS 03.
 3. Bahwa proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan tahapan yaitu dengan diwahi pengambilan sumpah dan janji kepada semua anggota KPPS.
 4. Bahwa setelah pengambilan sumpah/janji maka pemungutan suara dimulai sekira pukul 08.00 dengan mempersilahkan masyarakat mendaftar dengan menyerahkan C6 kepada petugas.
- e. Keterangan Saksi Terlapor
Terlapor dalam persidangan Pemeriksaan tidak menghadirkan saksi
1. Pertimbangan Majelis Pemeriksa
 - a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Hilinawalo Mazino sudah disiapkan tanggal 16 April 2019, selanjutnya di sempurnakan kembali pada tanggal 22
 - April 2019 karena baru dilakukan pemungutan suara tanggal 23 April 2019
 - Bahwa Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Hilinawalo Mazino sudah mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir sampai 13.00 WIB.
 - Bahwa tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Hilinawalo Mazino tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
 - Bahwa Surat Suara yang berada di samping bilik suara adalah Surat Suara yang sudah di coblos oleh pemilih dan meletakkannya di samping bilik suara untuk mencoblos surat suara yang lain sesuai dengan keterangan anggota KPPS TPS 03 dan Pengawas TPS 03 Desa Hilinawalo Mazino.
 - Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Hinawalo Mazinno tidak bersikap netral dan bahkan seolah-olah membiarkan kejadian pencoblosan secara massal.
 - b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa
 - Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino tidak bekerja sesuai azas-azas penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, dan tertib.
 - Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 dan Pengawas TPS 03 Desa Hilinawalo Mazino lalai melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 dan Pengawas TPS 03 Desa Hilinawalo Mazino, telah melakukan kesalahan terhadap tahapan dan prosedur pemungutan suara di TPS 03 Desa Hilinawalo Mazino Kecamatan Mazino.
 - Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Hilinawalo Mazino tidak profesional dan mandiri, adil, jujur dan tidak bekerja sesuai ketentuan peraturan sebagaimana undang-undang Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Hilinawalo Mazino telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, mekanisme dan prosedur Pemungutan Suara pada tanggal 23 April 2019
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan perbaikan tata cara, mekanisme dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 03 Desa Hilinawalo Mazino sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019.....
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dan Terlapor untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan...

Demikian diputuskan pada Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan oleh 1) **Pilipus F. Sarumaha, S.Pd.,M.S** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ; 2) **Harapan Bawaulu, SE.,MM**; 3) **Alismawati Hulu, S.Pd** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari **Rabu** tanggal **15** Mei 2019 dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15** Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KETUA,

ttd

PILIPUS FAMAZOKHI SARUMAHA, S.Pd. M.S

ANGGOTA,

ttd

HARAPAN BAWAULU, SE, M.M

SEKRETARIS,

ttd

MURNIATI DAKHI, SKM, M.M, M.MKes

ANGGOTA,

ttd

ALISMAWATI HULU, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya 15 Mei 2019

Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan,

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
MURNIATI DAKHI, SKM, MM, M.MKes